



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 53 / KEP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DESA DAUH PURI KAUH SEBAGAI DESA
LAYAK ANAK DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus cita – cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas – luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
 - b. bahwa untuk membangun Kota Layak Anak diperlukan pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan kondisi sumber daya pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Desa Dauh Puri Kauh sebagai Desa Layak Anak di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Gugus Tugas Desa Dauh Puri Kauh sebagai Desa Layak Anak di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Gugus Tugas Desa Dauh Puri Kauh sebagai Desa Layak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah
1. Menyusun Data dasar tentang situasi Anak di wilayah Desa Layak Anak sebagai dasar untuk menyusun dan merencanakan program yang terbaik bagi Anak
 2. Melakukan sosialisasi,advokasi dan komunikasi dan edukasi kebijakan Desa Layak Anak
 3. Melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar
 4. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Desa Layak Anak
 5. Mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kegiatan menuju Desa Layak Anak
 6. Menyusun rencana aksi menuju Desa Layak Anak
 7. Memfasilitasi seluruh kegiatan rencana aksi Desa Layak Anak dalam upaya Pembangunan Desa sebagai Desa Layak Anak

8. Memfasilitasi seluruh kegiatan dalam pemantauan evaluasi dan pelaporan di Desa baik secara periodic maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi membangun Desa Layak Anak.
9. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 23 Oktober 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5/53/Kep/2021

Tanggal : 23 Oktober 2021

Tentang : Pembentukan Tim Gugus Tugas Desa Dauh Puri Kauh
Sebagai Desa Layak Anak di Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS DESA DAUH PURI KAUH
SEBAGAI DESA LAYAK ANAK

DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

Pembina : Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh

Ketua : Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Sekretaris : Kaur Tata Usaha dan Umum

Bendahara : Kaur Keuangan

Kluster I

Hak Sipil dan Kebebasan: 1. Kasi Pemerintahan
2. Pelaksana Kewilayahan Se – Desa Dauh Puri Kauh

Tugas :

1. Memberikan pelayanan data kelahiran anak dalam bentuk
 - a. Anak (0 -18 Tahun) yang memiliki kutipan akta kelahiran (Laki – Laki dan Perempuan)
 - b. Anak Balita (0-5 Tahun) yang memiliki kutipan akta kelahiran (Laki – Laki dan Perempuan)
2. Memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang layak anak dalam bentuk :
Menyediakan perpustakaan yang Ramah Anak, Taman baca/pojok baca, Perpustakaan keliling
3. Memberikan pelayanan informasi yang bersifat bantuan dan mendidik antara lain pencegahan Pornografi dan Pornoaksi
4. Memberikan pelayanan dan informasi di bidang Pemerintahan Desa
5. Pembentukan Forum Anak Desa

Kluster II

Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif : 1. Petugas Keluarga Berencana Desa Dauh Puri Kauh
2. Pokja I Tp. PKK Desa Dauh Puri Kauh

Tugas

:

1. Memberikan penyuluhan dan informasi tentang pencegahan Pernikahan Dini dibawah usia 18 Tahun
2. Memberikan penyuluhan bagi Kader Bina Keluarga Remaja
3. Melaksanakan pembinaan PIK Keluarga
4. Merujuk dan memfasilitasi Kasus – Kasus Anak kepada instansi/lembaga terkait
5. Penitipan Anak

Kluster III

Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan : 1. Puskesmas Pembantu Desa Dauh Puri Kauh
2. Kasi Kesejahteraan Desa Dauh Puri Kauh
3. Pokja IV Tp.PKK Desa Dauh Puri Kauh

Tugas

:

1. Memberikan pelayanan di Bidang Kesehatan Anak
2. Menyediakan ruang pelayanan Kesehatan yang ramah anak dan tersedianya Pojok ASI
3. Memberikan pelayanan untuk tempat bermain anak
4. Melaksanakan sosialisasi/pembinaan dalam pengolahan lingkungan Layak Hidup bagi Anak
5. Menyediakan dan menyiapkan sarana MCK/Toilet mobil berjalan ditempat umum
6. Memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang ketertiban yang peduli dan ramah anak
7. Tersedianya kawasan bebas rokok
8. Memberikan penyuluhan rumah sehat
9. Penyuluhan tentang usaha kesehatan sekolah (UKS)
10. Adanya jaminan persalinan bagi ibu hamil
11. Pelayanan Posyandu

Kluster IV

Pendidikan, Pemanfaatan

Waktu Luang dan

Kegiatan Seni Budaya : 1. Pokja II Tp. PKK Desa Dauh Puri Kauh
2. Pokja III Tp. PKK Desa Dauh Puri Kauh

Tugas :

1. Sosialisasi pendidikan non formal bekerjasama dengan Himpaudi
2. Sosialisasi tentang jajanan Sekolah dan lingkungan sehat
3. Sosialisasi PHBS di lingkungan Sekolah
4. Kegiatan Seni Budaya
5. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Kluster V

Perlindungan Khusus : 1. Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh
2. Babinsa Desa Dauh Puri Kauh
3. Linmas Desa Dauh Puri Kauh
4. Tim PATBM Desa Dauh Puri Kauh

Tugas :

1. Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum pada Anak
2. Sosialisasi tentang penghapusan pekerjaan terhadap dan penarikan pekerja Anak

